



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 3492 K/Pdt/2018

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Lel. ANSAR bin UDDING**, bertempat tinggal di Kampung Bempesu, Desa Kalero, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada: M. Arham Suyadi, S.H., Advokat/ Pengacara beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 17, Watampone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2017; Pemohon Kasasi;

Lawan

**SAINAL bin BEDDU**, bertempat tinggal di dahulu di Desa Kalero, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone sekarang di Kampong Cangkanong, Desa Bulu Tanah, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Murtini, S.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Lanto Dg.Pasewang Nomor 19, Kelurahan TA, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan atas objek sengketa adalah sah dan berharga;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 3492 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa adalah salah satu ahli waris Per. Timang (alm) yang berhak atas objek sengketa;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa :

Sebidang tanah sawah yaitu 16 (enam belas) petak, terletak di Dusun Patirongnge, Desa Gattareng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah sawah Nani.
- Timur : Tanah sawah Nani.
- Selatan: Tanah sawah Beddu.
- Barat : Tanah Udding (alm) yang dikerja oleh Juking (menantu Udding alm.) adalah harta peninggalan Per. Timang (alm) yang diperoleh sebagai pemberian dari orang tuanya bernama Lel. Parennai (alm.) dan Per. Musi (alm) yang berhak diwarisi ahli waris Per. Timang (alma) antara lain Penggugat;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sawah sengketa tanpa setahu dan seizin Penggugat/ahli waris Per. Timang (alma) selaku pemilik yang sah adalah perbuatan yang melawan/bertentangan dengan hukum;

6. Menghukum Tergugat dan/atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas tanah sengketa untuk mengosongkan lalu menyerahkan/mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa syarat apapun;

7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*obscur libel*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Watampone untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 3492 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan menurut hukum bahwa sawah yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi adalah milik Penggugat Rekonvensi yang berasal dari ayahnya bernama Udding;

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan tidak menepati pembicaraannya dengan cara menuntut (menggugat) tanah/sawah yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosong tanah/sawah sengketa tersebut, kemudian menyerahkan kembali kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Dan/atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Watampone dengan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Wtp, tanggal 4 Desember 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat/Sainal Bin Beddu adalah salah satu ahli waris Per. Timang (alm) yang berhak atas objek sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum objek sengketa berupa sebidang tanah sawah yaitu 16 (enam belas) petak terletak di Dusun Patirongnge, Desa Gattareng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : Tanah sawah Nani.
  - Timur : Tanah sawah Nani.
  - Selatan : Tanah sawah Beddu.
  - Barat : Tanah Udding (alm.) yang dikerjakan oleh Juking (menantu Udding alm.) adalah harta peninggalan Per. Timang (alm) yang diperoleh sebagai pemberian dari orang tuanya bernama Lel.

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 3492 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Per. Timang (alm) antara lain Penggugat;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sawah sengketa tanpa setuju dan seizin Penggugat/ahli waris Per. Timang (alm) selaku pemilik yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat dan/atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas tanah sengketa untuk mengosongkan lalu menyerahkan/mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa syarat apapun;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

1. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.544.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 130/PDT/2018/PT MKS, tanggal 16 Mei 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

---Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;

---Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 4

Desember 2017 Nomor 32/Pdt.G/2017/ PN Wtp yang dimohonkan banding tersebut dengan tambahan amar putusan, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Terbanding semula Penggugat/Sainal Bin Beddu adalah salah satu ahli waris Per. Timang (alma) yang berhak atas objek sengketa;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 3492 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan menurut hukum objek sengketa berupa sawah yang terletak di Dusun Patirongnge, Desa Gattareng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah sawah Nani.
- Timur : Tanah sawah Nani.
- Selatan : Tanah sawah Beddu.
- Barat : Tanah Udding (alm.) yang dikerja oleh Juking (menantu Udding alm) adalah harta peninggalan Per. Timang (alm) yang diperoleh sebagai pemberian dari orang tuanya bernama Lel. Parennai (alm) dan Per. Musi (alm) yang berhak diwarisi ahli waris Per. Timang (alm) antara lain Terbanding semula Penggugat;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Pembanding semula Tergugat yang menguasai tanah sawah sengketa tanpa setahu dan seizin Penggugat/ahli waris Per. Timang (alm) selaku pemilik yang sah adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum Pembanding semula Tergugat dan/atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas tanah sengketa untuk mengosongkan lalu menyerahkan/mengembalikan kepada Terbanding semula Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa syarat apapun;

6. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Ro150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 3492 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Wtp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Juli 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Tergugat Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Juli 2018, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi tertanggal 27 Juli 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Juli 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Watampone tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa merupakan harta peninggalan Per. Timang (alm) yang diperoleh dari pemberian orang tuanya Lel. Parennai (alm) dan Penggugat merupakan salah satu ahli waris Per. Timang (alm) yang berhak atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 3492 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Lel. ANSAR bin UDDING** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H.,M.M Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., M.M.

## Biaya – biaya :

- |                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....             | Rp6.000,00          |
| 2. R e d a k s i.....             | Rp5.000,00          |
| 3. Administrasi perkara kasasi .. | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h.....                  | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 3492 K/Pdt/2018





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 3492 K/Pdt/2018*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)